



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 712 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 122 ayat (1), ayat (2), Pasal 123 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 208/PL.02.2-BA/1506/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 674 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 711 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan nomor urut yang disusun berdasarkan Hasil Pengundian Nomor Urut yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Subbagian Hukum dan SDM,



Yeni Marlinda

MUHAMMAD RUM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 712 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	 <i>Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag</i>	 <i>Dr. H. KATAMSO. SA, SE., ME.</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Amanat Nasional</li><li>2. Partai Kebangkitan Bangsa</li><li>3. Partai Golongan Karya</li><li>4. Partai Gerakan Indonesia Raya</li><li>5. Partai Persatuan Pembangunan</li><li>6. Partai Demokrat</li></ol>
2.	 <i>Hj. CICI HALIMAH, S.E.</i>	 <i>Drs. H. MUKLIS, M.Si.</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Keadilan Sejahtera</li><li>2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>3. Partai Bulan Bintang</li></ol>
3.	 <i>H. HAIRAN, S.H.</i>	 <i>M. AMIN, S.KM., M.Kes</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai NasDem</li><li>2. Partai Solidaritas Indonesia</li><li>3. Partai Ummat</li></ol>

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Subbagian Hukum dan SDM,



tt

MUHAMMAD RUM